



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA  
NOMOR : 561/SK/DIR/RSIH/XII/2022**

**TENTANG**

**PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*)  
STAF KLINIS a.n dr. Tena Rosmiati Iskandar, Sp.PK  
DI RS INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

Menimbang :

- a. bahwa praktik medis di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*).
- b. bahwa Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) dokter ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Medik berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masing-masing.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
5. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Medik (*Medical Staff By Laws*);

8. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3534/A000/XI/2021 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis;

Memperhatikan : Surat dari Komite Medik Rumah Sakit Intan Husada Nomor 122/KOMDIK-RSIH/XII/2022 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Penugasan Klinis dr. Tena Rosmiati Iskandar, Sp.PK tertanggal 8 Desember 2022.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) STAF KLINIS a.n dr. Tena Rosmiati Iskandar, Sp.PK DI RS INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 561/SK/DIR/RSIH/XII/2022 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Staf Klinis a.n dr. Tena Rosmiati Iskandar, Sp.PK di RS Intan Husada.
- Kedua : Menugaskan kepada dr. Tena Rosmiati Iskandar, Sp.PK untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.
- Ketiga : Surat penugasan klinis staf medis ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Dokter yang bersangkutan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 8 Desember 2022  
Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**

Nomor : 561/SK/DIR/RSIH/XII/2022  
 Tentang : Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Staf Klinis a.n dr. Tena Rosmiati Iskandar, Sp.PK di RS Intan Husada  
 Tanggal Berlaku : 8 Desember 2022  
 Nama : dr. Tena Rosmiati Iskandar, Sp.PK

No	Kewenangan Klinis
1	Pengambilan Spesimen klinik
2	Pengamatan pra analitik sampel
3	Pengamatan kelengkapan formulir
4	Permintaan pemeriksaan dan diagnosis pasien
5	Pengamatan mikroskopik dan interpretasi
6	Mengetahui praktek laboratorium yang baik dan benar menyangkut kewaspadaan universal dalam penanganan pasien dan specimen
7	Mengetahui tentang cara persiapan dan pengumpulan specimen yang baik dan benar
8	Mengetahui hasil normal-abnormal untuk pemeriksaan kimi dasar, hematologi dasar, imunologi dasar
9	Mengetahui prinsip, prosedur quality control internal maupun eksternal
10	Mengetahui prinsi, prosedur pengerjaan dan menginterpretasi hasil pemeriksaan kimia, hematologi, imunologi tahap lanjut
11	Memberikan konsultasi dan ekspertise tentang hasil emeriksaan kimia darah, imunologi, hematologi dengan tingkat kesulitan tinggi dan memberikan saran pemeriksaan selanjutnya
12	Dokter Penanggung Jawab Laboratorium dan Pelayanan Darah